

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Hak Kekayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual semakin terasa lebih kompleks lagi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya bidang Hak Kekayaan Intelektual semata dikarenakan banyak sekali kepentingan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut di bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam membahas permasalahan Hak Kekayaan Intelektual. Misalnya, masalah Paten, sekarang ini tidak hanya membahas persoalan tentang perlindungan hak individu terhadap penemuan baru semata, tetapi juga sudah meluas menjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi Internasional secara luas dengan segala kaitan dengan akibat sampingannya.<sup>1</sup>

Sebagai perlindungan hukum bagi pencipta milik perorangan atau kelompok yang berupaya menghasilkan karya berhak cipta yang bernilai ekonomis serta berguna untuk mengantisipasi dan mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain. Tidak hanya itu, Kekayaan Intelektual juga bertujuan untuk meningkatkan persaingan, terutama dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Karena keberadaan HKI akan mendorong kreator untuk terus bekerja keras dan berinovasi, serta dapat diapresiasi oleh masyarakat.

Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang atau lahir berdasarkan kemampuan intelektual manusia yang berupa karya-karya pada bidang kesenian dan sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuat dengan

---

<sup>1</sup> Ramadhan, Muhammad Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. "Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual." Universitas Medan Area Press, (2023), 1.

membutuhkan waktu, tenaga, ide dan daya cipta sehingga kekayaan intelektual tidak dapat disamakan dengan kekayaan lainnya yang meskipun juga dapat dimiliki oleh manusia namun tidak dihasilkan berdasarkan pada intelektual manusia. Seperti halnya kekayaan alam berupa tanah dan tumbuhan, meskipun tanah dan tumbuhan dapat dimiliki oleh manusia namun tidak dihasilkan dari karya intelektual manusia. Kekayaan intelektual yang dimaksud yaitu karya yang dihasilkan dari pemikiran dan kecerdasan manusia dalam kreasinya yang memiliki nilai dan manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap sebagai aset komersial. Karya-karya intelektual sudah sewajarnya untuk dilindungi dan mengembangkan sistem perlindungan hukum terkait kekayaan intelektual tersebut yang disebut sebagai hak kekayaan intelektual.<sup>2</sup>

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual menurut OK Saidin adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak manusia yaitu penalaran yang ada pada manusia dan hasil kerja tersebut berupa benda Immateriil.<sup>3</sup> Berkaitan dengan kemampuan manusia OK Saidin mengemukakan bahwa tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otaknya (nalar, ratio, intelektual) secara maksimal. Perlindungan hukum dalam hal Hak Kekayaan Intelektual bersifat terpisah dengan Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan fisik dari Hak tersebut. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berwujud/intangible assets yaitu Hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, beratio dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual, yang mendapat perlindungan hukum (Hak Eksklusif) adalah Hak-nya, sedangkan jelmaan dari Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berujud (benda materiil). Seperti contohnya Hak Cipta buku hasil jelmaan atau materiil dari

---

<sup>2</sup> Sulistianingsih, Dewi, and Apriliana Khomsa Kinanti. "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *Krtha Bhayangkara* Vol. 16, No. 1 (2022): 197-206.

<sup>3</sup> Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi*, Penaku, Jakarta Selatan, (2014), 9.

Hak Cipta buku adalah terwujud dalam bentuk eksemplar- eksemplar buku, dalam hal ini secara fisik buku tersebut mendapat perlindungan hukum benda dalam katagori benda materiil (benda berwujud).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh Negara kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.<sup>4</sup> Pemilikanya bukan kepada barangnya melainkan pada hasil keahlian intelektual manusia serta berwujud.<sup>5</sup> Berdasarkan hal tersebut, kekayaan intelektual mencakup perlindungan terhadap pemakaian ide, gagasan, dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi. Perlindungan atas kekayaan intelektual selain digunakan sebagai bentuk penghargaan serta penghormatan atas segala bentuk usaha dalam menciptakan, menemukan, serta membuat karya, perlindungan juga hadir untuk menciptakan suasana yang kondusif guna meningkatkan semangat serta motivasi agar dapat menghasilkan kekayaan intelektual yang lebih inovatif, inventif, serta produktif.

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang secara hukum yang berhubungan dengan penemuan dan kreasi atau kreativitas seseorang maupun suatu kelompok yang pengaturannya dalam ilmu hukum disebut dengan hukum kekayaan intelektual. Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak ekonomi untuk menikmati hasil dari kemampuan intelektual manusia. Hukum kekayaan intelektual mencakup bidang hukum yang berhubungan dengan hak atas hasil ciptaan pikiran manusia sendiri salah satunya ialah Hak Cipta Lagu.<sup>6</sup> Lagu merupakan hasil karya cipta murni manusia yang dinyanyikan untuk memenuhi kepuasan batin manusia dengan menikmati alunan musik.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

---

<sup>4</sup> Khoirul Hidayah, *Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, (2020), 1.

<sup>5</sup> Harjono And Other, Eds., *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, (2019), 1.

<sup>6</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, (2019), 31.

peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung hukum untuk seseorang ataupun sekelompok orang yang ingin mendapatkan perlindungan hukum maupun kepastian hukum terkait hasil karya nya agar hak-hak nya tidak dilanggar oleh pihak lain yang dengan sengaja atau tanpa izin menggunakan hasil karyanya dengan tujuan komersial tanpa seizin dari pemegang hak atas suatuciptaan tersebut, hal ini lebih jelas diatur di dalam Pasal 9 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran pengguna suatu ciptaan untuk tujuan komersial dari pencipta atau pemegang hak cipta suatu karya musik dapat berupa penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan, dan pengumuman ciptaan.<sup>7</sup>

Seiring dengan berkembangnya kreatifitas seseorang dalam menemukan, menciptakan, maupun membuat karya cipta dan seni terutama ketika hal tersebut digunakan dalam hal komersial, maka perlindungan dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual tersebut perlu diberikan. Berdasarkan latar belakang tersebut lahirlah suatu hak guna melindungi kekayaan intelektual seseorang yang sekarang kita kenal dengan istilah hak kekayaan intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR).

Selanjutnya ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan pemerintah ini adalah: Untuk memberikan perlindungan dan kepastian pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau music dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik; Untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan /atau music sesuai dengan ketentuan Pasal 87, pasal 89, dan pasal 90 UU Hak Cipta, perlu disusun suatu sistem pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau

---

<sup>7</sup> Adela, Panji, and Agri Chairunisa Isradjuningtias. "Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta musik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 3 (2022).

musik yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional. Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik :Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait. Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang selanjutnya disebut Pengelolaan Royalti adalah penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi salah satu faktor yang berperan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peran yang strategis dalam pengembangan hak cipta dan ekonomi kreatif Indonesia. Terbentuknya layanan pemutaran lagu dan musik menjadi salah satu kemajuan Teknologi yang ada di dalam kehidupan manusia pada bidang hukum khususnya di bidang kekayaan intelektual.<sup>8</sup>

Untuk pemutaran musik yang dibawakan dengan tujuan komersil, pencantuman nama penyanyi asli saja pada lagu tentu tidak cukup untuk menghindarkan tuntutan hukum pemegang Hak Cipta. Agar tidak melanggar Hak Cipta orang lain untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau menyimpan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersil, seseorang perlu memperoleh lisensi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Perilaku yang memutar musik atau mengcover lagu tanpa izin dari pemilik maupun pencipta lagu ini tanpa sadar telah sering terjadi dan berulang-ulang sehingga menimbulkan kerugian materil bagi si pemegang Hak Cipta khususnya dari sisi ekonomi yaitu kerugian finansial. Pemegang Hak Cipta selayaknya mendapatkan

---

<sup>8</sup> Sudjana, Progresivitas Perlindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan, Vol. 1, No. 4 (2020): 183-200.

royalti atas karyanya yang digunakan orang lain guna kepentingan komersil.<sup>9</sup>

Para pelaku usaha komersial yang memperdengarkan musik demi kepentingan pribadi guna mendapatkan manfaat ekonomi merupakan suatu pelanggaran terhadap hak ekonomi dari Pemegang Hak Cipta yang membuat pemegang hak cipta yang memiliki hak ekonomi dari karya musiknya tersebut tidak terpenuhi dan tidak menerima manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya karena dirugikan oleh pelaku usaha komersial atas pemutaran musik tanpa izin kepada pemegang hak ciptanya. Sebagai pelaku usaha atau pemilik usaha komersial yang baik wajib membayarkan royalti kepada Pemegang Hak Cipta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>10</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas permasalahan mengenai hak kekayaan intelektual dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst Terhadap Hak Cipta Atas Penggandaan Dan Penggunaan Lagu Secara Komersial Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian dan jenis masalah. Batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluar dari topik bahasan utama. Pernyataan penelitian ini menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah, batasan masalah dan pernyataan penelitian telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Ghaesany Fadhila, U. Sudjana, Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Vol. 1, No. 2, (2018): 2.

<sup>10</sup> Laowo, Windyarman. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemegang Hak Cipta Lagu Terkait Royalti Dalam Pemutaran Musik Tanpa Izin Untuk Kegiatan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (skripsi, Universitas HKBP Nomensen, 2024), 7.



## 1. Identifikasi Masalah

### a. Wilayah Kajian Penelitian

Wilayah kajian pada skripsi ini tergolong dalam wilayah kajian perbandingan sistem hukum, dengan topik kajian Hak Cipta dalam Konsep Ekonomi Islam. Penelitian ini mengkaji tentang putusan pada Pelanggaran Hak Cipta Lagu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst).

### b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menafsirkan Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan metode penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Keputusan Pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

### c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, Bagaimana implikasi hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst terhadap pengaturan penggunaan lagu secara komersial.

## 2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah dengan penelitian ini untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada implikasi hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst terhadap pengaturan penggunaan lagu secara komersial.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penulis uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst terkait hak cipta atas penggandaan dan penggunaan lagu secara komersial?
- b. Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
- c. Bagaimana implikasi hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst terhadap pengaturan penggunaan lagu secara komersial?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst terkait hak cipta atas penggandaan dan penggunaan lagu secara komersial.?
- b. Untuk mengetahui Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.?
- c. Untuk mengetahui Bagaimana implikasi hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst terhadap pengaturan penggunaan lagu secara komersial?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan dilakukanya penelitian ini, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menambah pengetahuan dibidang hukum khususnya



Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Bisnis dalam aspek Hak Kekayaan Intelektual, utamanya mengenai segala hal yang berkaitan dengan hak cipta.

1. Kegunaan Teoretik

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang Kekayaan Intelektual mengenai hak cipta.
- c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Peneliti dapat lebih mengetahui bahwa sering juga terjadi penggandaan dan penggunaan lagu secara komersial di Indonesia yang diakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini mengakibatkan bahwa sering terjadi kerugian di salah satu pihak.

b. Bagi Masyarakat Umum

Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat mengenai sengketa hak cipta untuk meminimalisir perbanyakan atau pengedaran karya ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta untuk tujuan komersial.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini hadir sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sebagai sumbangan pemikiran dan mengembangkan kajian di bidang Perbandingan Sistem Hukum dan Pemikiran, dengan topik kajian Hak Kekayaan Intelektual dalam Konsep Ekonomi Islam. Hasil penelitian skripsi ini juga dapat diharapkan dapat berguna khususnya para akademisi yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## E. Penelitian Terdahulu/Literatur Review

Setelah melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, yang bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Satria Sultonul Hakim, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2021 dengan judul “efektivitas perlindungan hukum hak cipta musik yang diadaptasi oleh disjoki untuk konser berbayar”. Dalam penelitian ini penulis ini membahas tentang tidak terpenuhinya hak yang dimiliki pemegang hak cipta dalam adaptasi musik yang dilakukan oleh disjoki sehingga belum adanya perlindungan hukum secara efektif terhadap karya musik khususnya terkait hak cipta lagu atau musik bidang *performing right*. Dengan mewajibkan pendaftaran karya cipta dan melakukan sosialisasi yang masif kepada Masyarakat penulis percaya hal tersebut akan memberikan Upaya maksimal dalam perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dimiliki oleh seseorang karena belum efektifnya perlindungan hak cipta musik disebabkan oleh karena budaya hukum Masyarakat Indonesia yang kurang memberikan penghargaan para pencipta dan karya ciptanya. Selain itu penulis juga mengidentifikasi apa problematika perlindungan musik di Indonesia yang menyebabkan pelanggaran hak cipta tersebut terjadi terus menerus dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta apabila lagunya diadaptasi oleh disjoki untuk konser berbayar tanpa izin pemilik hak cipta.<sup>11</sup>

Persamaan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari bidang yang dikulik yaitu bidang hak kekayaan intelektual terkhusus bagian hak cipta, namun yang menjadi pembedanya adalah penulis saat ini akan

---

<sup>11</sup> Hakim, Satria Sultonul. "Efektivitas Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diadaptasi Oleh Disjoki Untuk Konser Berbayar", (*skripsi*, Universitas Sebelas Marat Surakarta, 2021), 63 .

menganalisa mengenai hak cipta dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi yang disusun oleh Rani Septia Wardani, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2023 dengan judul “Analisis Pelanggaran Hak Cipta Atas Cover Lagu Melalui Media Youtube (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)”. Skripsi ini membahas tentang Cover merupakan tindakan menyalin ulang sebuah lagu oleh orang lain baik dengan izin maupun tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Nagaswara merupakan Pemegang Hak Cipta lagu “Lagi Syantik” yang dicover oleh Gen Halilintar dengan cara diubah liriknya kemudian diunggah ke media sosial YouTube tanpa seizin Nagaswara. Oleh karena itu, Nagaswara menggugat pihak Gen Halilintar dengan dugaan pelanggaran hak cipta. menunjukkan bahwa cover lagu “Lagi Syantik” menurut pertimbangan hakim dalam Putusan MA No.41 PK/Pdt.SusHKI/2021 merupakan pelanggaran hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Keterkaitan hasil pertimbangan hakim ini dengan prinsip fair use yaitu tindakan cover lagu “Lagi Syantik” merupakan pelanggaran hak cipta sehingga tidak dapat memenuhi prinsip fair use karena telah dikomersialkan dengan diunggah melalui YouTube sehingga memperoleh keuntungan materiil yang merugikan Nagaswara. Akibat hukum dari Putusan MA No.41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 yaitu Nagaswara memperoleh ganti kerugian materiil, sedangkan Gen Halilintar membayar tuntutan ganti rugi dan seluruh biaya perkara pada semua tingkat pengadilan.<sup>12</sup>

Persamaan dalam penelitian ini pada pembahasannya mengenai pelanggaran dan penggunaan lagu secara komersial yang menguntungkan materiil dan merugikan pencipta musik. Sedangkan yang menjadi pembeda penulis akan menganalisa Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum

---

<sup>12</sup> Rani, Septia Wardani. "Analisis Pelanggaran Hak Cipta Atas Cover Lagu Melalui Media Youtube (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 41 PK/Pdt. Sus-HKI/2021)", *skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Lampung 2023), 61.

terhadap pemegang hak cipta dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Jurnal yang disusun oleh Reza Fauzia Hanum dan Yudho Taruno Muryanto dengan judul “Kesesuaian Pertimbangan Hakim Terhadap Kriteria Plagiarisme Undang – Undang No 28 Tahun 2014 (Analisis Putusan Nomor 31/ PDT.SUS-HAK CIPTA /2020/ PN.JKT.PST)”. Dalam penelitian ini penulis ini menjelaskan bahwa Eksistensi hak cipta memberikan kesadaran bagi para seniman untuk paham dan mengerti terhadap perlindungannya. Dibutuhkan suatu kriteria sebagai tolak ukur dalam penentuan adanya tindakan plagiarisme dalam penciptaan suatu karya seni rupa. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kriteria plagiarisme karya seni rupa yakni apabila memenuhi unsur-unsur 1) adanya kesamaan secara seluruh maupun sebagian yang substansial, 2) adanya pengakuan milik pribadi terhadap karya tiruan dan 3) menyebabkan kerugian bagi pencipta atas peniruan karya. Dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan dugaan kasus plagiarisme seni rupa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 44 Ayat (1) UUHC, dengan mempertimbangkan terkait 1) Pembuktian kemiripan antara Love Light dengan Urban Light; 2) Adanya kerugian yang timbul bagi pihak Penggugat. Dalam hal ini pertimbangan hakim sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Penggugat juga dapat membuktikan seluruhnya sehingga Tergugat ditetapkan bersalah.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya adalah meneliti bidang hak kekayaan intelektual terkhusus pada putusan pengadilan terhadap hak cipta. Namun yang menjadi pembeda adalah penulis akan menganalisa dengan sudut pandang hukum ekonomi syariah.

---

<sup>13</sup> Hanum, Reza Fauzia, and Yudho Taruno Muryanto. "Kesesuaian Pertimbangan Hakim Terhadap Kriteria Plagiarisme Undang–Undang No 28 Tahun 2014 (Analisis Putusan Nomor 31/PDT. SUS-HAK CIPTA/2020/PN. JKT. PST)." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* Vol. 1, No. 1 (2024): 41-48.

4. Jurnal yang disusun oleh Riyan Aditya Nugraha dkk dengan judul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Dalam Memutus Perkara Pidana Hak Cipta Guna Menciptakan Kepastian Hukum Cipta (Putusan Perkara No.172/Pid.B/2011/PN.Kray.)”. Dalam penelitian ini penulis ini menjelaskan Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memutus perkara No.172/Pid.B/2011/PN.Kray dalam kasus Hak Cipta antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textstle sudah menciptakan kepastian hukum. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri Karanganya No.172/Pid.B/2011/PN.Kray dalam kasus Hak Cipta antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textstle memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Putusan Hakim bersifat incrach atau memiliki kekuatan hukum tetap. Kemampuan para hakim kita agaknya dihadapkan dengan suatu dilema, antara harapan dan kenyataan, terlebih lagi dalam era globalisasi ini. Kebutuhan hukum dalam masyarakat dengan cepat berkembang, sehingga para hakim “diharapkan” dapat menyesuaikan hukum dengan peristiwa yang konkrit dan mengambil keputusan berdasarkan hukum yang ditemukannya sendiri dan akhirnya dapat menjadi yurisprudensi yang tetap dan berwibawa. Hakim dalam menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan suasana konkrit untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum (*rechts zekerheid*), harus dapat memberi makna dari isi ketentuan undang-undang serta mencari kejelasan dengan melakukan penafsiran yang disesuaikan dengan kenyataan, sehingga undang-undang itu dapat berlaku konkrit jika dihadapkan dengan peristiwanya. sebenarnya hakim Pengadilan negeri karanganyar, Sesuai dengan keyakinannya, telah melakukan sebuah tindakan yang abenar, yaitu Putusan Hakim dalam perkara No.172/Pid.B/2011/PN.Kray dalam sengketa Hak Cipta antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textstle.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Nugraha, Riyan Aditya, and Widodo Tresno Novianto. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Dalam Memutus Perkara Pidana Hak Cipta Guna Menciptakan

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya adalah meneliti bidang hak kekayaan intelektual terkhusus pada putusan pengadilan terhadap hak cipta. Namun yang menjadi pembeda adalah penulis akan menganalisa dengan sudut pandang hukum ekonomi syariah.

5. Jurnal yang disusun oleh Mevita Nur Pratiwi dan Budi Santoso dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Tayangan Siaran Piala Dunia Brasil 2014 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/PDT.SUS-HKI/2015)”. Dalam penelitian tersebut, penulis mengungkapkan dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang dalam perkara pelanggaran hak cipta tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014, bahwa dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang didasarkan pada empat alasan, yaitu: (a). Objek gugatan perkara bukan mengenai hak cipta tetapi hak terkait dengan hak cipta; (b). PT. Metro Hotel Internasional Semarang mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brasil 2014 dari lembaga penyiaran swasta tidak berbayar yaitu ANTV dan TVONE; (c). Surat gugatan PT. ISM dalam perkara ini termasuk dalam kategori gugatan tidak sempurna; dan (d). Tidak ada bukti sah dan kuat PT. Metro Hotel Internasional Semarang telah melakukan rekayasa teknik dalam mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brasil 2014. Dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tersebut harus dipandang salah dan keliru. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pelanggaran hak cipta tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 tidak sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dikesampingkan oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini diantaranya seperti mengesampingkan ketentuan



Pasal 1 angka 9, Pasal 9 ayat (2) dan (3), Pasal 40 ayat (1) huruf m dan Pasal 83 ayat (3). Mahkamah Agung sudah seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Hak Cipta yang menjadi dasar atau regulasi yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia, termasuk dalam memutus perkara pelanggaran hak cipta tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyelenggarakan acara nonton bareng suatu pertunjukan yang ditayangkan atau disiarkan di televisi, terlebih kegiatan tersebut mengandung nilai komersial atau memberi keuntungan secara ekonomi bagi yang melakukan kegiatan penyiaran tersebut.<sup>15</sup>

Persamaanya pada penelitian ini pembahasannya mengenai hak cipta pada bidang kekayaan intelektual. Namun yang menjadi pembedanya adalah penulis saat ini akan menganalisa mengenai hak cipta dari sudut pandang menggunakan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu penulis merasa belum ada penelitian sebagaimana yang akan penulis kerjakan, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian ini.

6. Jurnal yang disusun oleh lesson sihotang dkk dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu “Lagi Syantik” (Studi Putusan No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)”. Dalam penelitian tersebut. Penulis mengungkapkan putusan No. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST) dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait tidak adanya izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Gen Halilintar tidak bersalah dengan segala pertimbangan hukum yang menurut Penulis dalam hal ini tidak sejalan dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini pihak label musik Nagaswara sebagai Penggugat juga telah menempuh jalur non litigasi seperti mediasi namun gagal dan dilanjutkan dengan jalur litigasi yaitu dengan

---

<sup>15</sup> Pratiwi, Mevita Nur. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Tayangan Siaran Piala Dunia Brasil 2014 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/PDT. SUS-HKI/2015)." *LEGALITATUM* Vol. 1, No. 1 (2020): 1.

mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Perlindungan hukum terhadap musik atau lagu telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari suatu lagu. Keluarga Gen Halilintar pada akun YouTubanya dimana telah dilakukannya pengubahan pada beberapa lirik lagu “Lagi Syantik” yang hak ciptanya dipegang oleh label musik Nagaswara. Sehingga perbuatan tersebut jelas telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki Nagaswara sebagai pemegang hak cipta. Dasar hukum apabila digugat melalui upaya perdata adalah Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Selain itu, apabila secara pidana bagi tindakan cover version yang melanggar ketentuan dalam Pengaturan Hak Cipta dapat dijerat dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>16</sup>

Persamaan pada penelitian ini pembahasannya mengenai hak cipta pada bidang kekayaan intelektual. Namun yang menjadi pembeda adalah penulis menganalisa implikasi hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst terhadap pengaturan penggunaan lagu secara komersial.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Bahwa kerangka pemikiran atau kerangka berpikir merupakan suatu pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi telaah pustaka dan landasan teori.

Pemikiran utama yang menjadi landasan penelitian ini adalah akan membahas terkait pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst terkait hak cipta atas penggandaan dan penggunaan lagu secara

---

<sup>16</sup> Sihotang, Lesson, Roida Nababan, and Besty Habeahan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Lagu “Lagi Syantik”(Studi Putusan No. 82/Pdt. Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt. Pst)." *Visi Sosial Humaniora* Vol. 3, No. 1 (2022): 18-36.

komersial, Prinsip-Prinsip Keadilan Dan Perlindungan Hukum terhadap pengguna hak cipta pada Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst, dan Bagaimana implikasi hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst terhadap pengaturan penggunaan lagu secara komersial

Ciptaan pada Pasal 1 ayat (3) UUHC diartikan sebagai hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. UUHC merinci sembilan belas kelompok ciptaan, sesuai dengan jenis dan sifat ciptaan salah satunya adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d.<sup>17</sup>

Menurut penjelasan Pasal 40 (1) huruf d UUHC lagu dan/atau musik diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Pengertian kata utuh adalah bahwa lagu dan/atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Dalam perlindungan hak cipta terhadap karya-karya ciptaan tersebut, perlindungan diberikan berupa dua jenis hak, yakni hak moral dan hak ekonomi. *Pertama*, hak moral adalah hak yang melekat secara permanen kepada seorang pencipta dari suatu ciptaan, hak ini tidak dapat diganti dan tidak dapat dialihkan. Seorang pemilik hak moral atas suatu ciptaan wajib dituliskan namanya ketika ciptaan tersebut dipublikasikan atau diperjualbelikan secara komersil. Hak moral misalnya melekat pada penulis buku, pencipta lagu, dan sutradara film atau seni drama tari.

*Kedua*, hak ekonomi, yakni hak yang diberikan untuk secara eksklusif mengeksploitasi nilai suatu karya ciptaan dan

---

<sup>17</sup> Fadhila, Ghaesany. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 1, No. 2 (2018): 222-235.

mengkomersialisasikanya. Hak ekonomi mulanya melekat pada pencipta suatu karya, namun dapat dialihkan atau digantikan melalui hubungan kerjasama yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi tidak terbatas jumlah pemiliknya, tergantung pada kesepakatan yang tercipta antara pemilik hak cipta dengan pihak lain yang akan menggunakannya untuk keperluan eksploitasi. Contoh terdekat dari hak ekonomi suatu karya ciptaan adalah hak suatu penerbit untuk secara eksklusif menerbitkan buku karya seorang penulis melalui skema kerjasama.<sup>18</sup>

Pengadilan Niaga pada PENGADILAN Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2021 telah menangani perkara gugatan hak cipta antara DJANUAR ISHAK sebagai penggugat dengan PT. ELANG PRIMA RETAILINDO sebagai tergugat. Gugaran ganti rugi atas gugatan hak cipta lagu “SKJ88” berdasarkan 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (selanjutnya disebut UUHC).

Sebelum menjatuhkan putusan atas perkara tersebut. Pengadilan melakukan pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan. Dimana Hakim melakukan pertimbangan didasarkan pada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan).

Dari rangkaian tersebut penulis akan mengkaji pertimbangan hukum dan implikasi hukum pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutuskan perkara hak cipta antara DJANUAR ISHAK sebagai penggugat dengan PT. ELANG PRIMA RETAILINDO Sebagai tergugat. Dalam mengkaji putusan tersebut penulis akan menggunakan kacamata hukum positif dalam hal ini Undang-undnag Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>18</sup> Hikmah, Faidatul, Andri Yanto, and Kelvin Ariski. "Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* Vol. 5, No. 2 (2023): 3.

Adapun penulis membuat bagan dari kerangka berpikir diatas adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



## **G. Metodologi Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan analisa dan kontroksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya. Untuk itu sangatlah penting metodologi dalam sebuah penelitian. Karena metodologi penelitian akan menjawab permasalahan yang ditetapkan mulai dari penentuan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian baik primer maupun sekunder serta teknik pengumpulan data untuk penunjang penelitian.

### **1. Subjek dan objek penelitian**

Subjek penelitian adalah, orang, tempat, atau bendayang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah; pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam perkara Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, yaitu:

- a. Penggugat, yaitu pihak yang mengklaim sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang hak ekonominya dilanggar.
  - b. Tergugat, yaitu pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta atas ciptaan yang disengketakan.
  - c. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.
- Subjek penelitian ini difokuskan pada kedudukan hukum, argumentasi, serta peran masing-masing pihak dalam proses penyelesaian sengketa.

Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini meliputi:

- a. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, khususnya pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim dalam memutus sengketa.
- b. Perlindungan hak ekonomi pemegang hak cipta, termasuk bentuk pelanggaran, pembuktian, dan penerapan ganti rugi.

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara hak cipta tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen putusan, peraturan perundang-undangan terkait hak cipta, serta literatur hukum ekonomi syariah.

## 3. Metode dan Pendekatan Penelitian

### a. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Resaearch*) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama yaitu pertama,



menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan kedua, menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian kepustakaan sehingga akan ditemukan data yang berkaitan dengan putusan pengadilan dengan perkara Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk data yuridis material, yaitu data berasal dari bahan-bahan hukum dari konsep peraturan atau undang-undang yang akan dianalisis. Dalam hal ini penulis menggunakan data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan yaitu:

a. Data Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:

- 1) Undang-Undang 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

b. Data Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel literatur yang memuat tentang permasalahan tentang hak kekayaan intelektual bidang hak cipta dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam satu penelitian dikenal cara pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, Berdasarkan penelitian yang dipilih oleh penulis dalam memperoleh data, maka penulis berusaha mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian atau studi kepustakaan.

Dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) ini penulis akan meneliti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual serta putusan pengadilan dan undang-undang atau norma hukum tentang merek dan indikasi geografis serta kompilasi hukum ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan sebagai sumber data penelitian, meliputi: Salinan resmi Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, Peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Hak Cipta, Literatur berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel yang membahas hak cipta serta hukum ekonomi syariah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan. Setelah data terkumpul dengan lengkap, data tersebut dimanfaatkan dengan sedemikian rupa sehingga akan memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat untuk dipai untuk menjawab persoalan yang diajukan oleh penelitian. Setelah jenis data dilakukan data dikumpulkan maka dilakukan metode analisis interaktif.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:<sup>19</sup>

b. Reduksi Data

Data yang didapat lalu dianalisa dengan bentuk analisi yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan akhir.

c. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan agar dapat terorganisasikan dengan baik dan tersusun dalam pola yang memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk memahami data yang diberikan oleh penelitian dan mencapai tujuan penelitian

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya adalah verifikasi penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal yang penting bagi hasil penelitian. Maka Kesimpulan memberikan penyajian singkat yang memberikan kemudahan baik untuk dipahami yang menghasilkan sebuah tujuan penelitian. Kesimpulan memberikan gambaran keberhasilan penelitian. Kemudian data yang sudah didapat diambil intisari sesuai kebutuhan dan fakta-fakta yang dilakukan oleh penelitian di lapangan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

## H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan akan membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>19</sup> Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ( Bandung: Alfabeta,2015), hal 329

Bab ini menggambarkan bentuk dan isi dari penelitian yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TEORI UMUM HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual, Hak cipta dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dan Perlindungan Hukum Terhadap Cipta Lagu.

## **BAB III PROFIL PERKARA NOMOR 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2021/PN JKT.PST**

Bab ini berisi tentang profil para pihak, duduk perkara, serta amar putusan perkara nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst.

## **BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2021/PN JKT.PST TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENGGANDAAN DAN PENGGUNAAN LAGU SECARA KOMERSIAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Bab ini membahas tentang *pertama* pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst terkait hak cipta atas penggandaan dan penggunaan lagu secara komersial. *Kedua* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Ketiga* implikasi hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst terhadap pengaturan penggunaan lagu secara komersial.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis pada bab ke-empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang

diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran dari hasil kesimpulan dalam penelitian.



# UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**